



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 6 9 TAHUN 1991

DISDOR

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMA NEGERI I TANJUNGANOM UNTUK MENGHIMPUN SUMBAHGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1990.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMA Negeri I Tanjunganom perlu adanya sarana pendidikan yang memadai - baik yang berasal dari Negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
- b. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMA Negeri I Tanjunganom telah mengadakan pertemuan dengan para wali murid anggota BP 3 pada tanggal 4 Agustus 1990 yang di hadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian secara aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan antara lain :
- | | | |
|--|-------|--------------|
| - Perluasan tempat sepeda siswa dengan ukuran 31,5 m X 3.05 m | = Rp. | 3.000.000,- |
| - Pemanfaatan gang antara ruang perpustakaan dan ruang TU menjadi ruang Tamu dengan ukuran 2.90 m X 3.02 m | = Rp. | 425.000,- |
| - Pemanfaatan gang antara dua kelas menjadi gudang dengan ukuran 7.15 m X 8.25 m = | Rp. | 1.580.000,- |
| - Pembuatan lapangan Basket serba guna ukuran 14 m X 26 m | = Rp. | 3.000.000,- |
| - Pembuatan gawang sepak bola dengan ukuran 2,44 m X 7,32 m | = Rp. | 750.000,- |
| - Pembelian Computer (kekurangannya ditutup dari Dana Perpustakaan) | = Rp. | 2.250.000,- |
| Jumlah | = Rp. | 11.050.000,- |
- (Sebelas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMA Negeri I Tanjunganom untuk

menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid, sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENGINGAT :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang ;
 3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

- MEMPERHATIKAN:
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Februari 1978 - Nomor : POUD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MRK/1978 tentang Pungutan Masa Sumbangan dari Orang Tua Murid ;
 2. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor : 2199/I04/B/1989 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Pengelolaan Sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan - (BP 3) ;
 3. Surat Edaran Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/I04.22/B-84 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri ;
 4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 26 Februari - 1991 Nomor : 488/I04.22/B - 1991.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN - (BP 3) SMA NEGERI I TANJUNGANOM UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI-PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1990.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMA Negeri I Tanjunganom untuk menghimpun - sumbangan dari para anggotanya/wali murid dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum - atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau-paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau ke - naikan kelas dan sebagainya ;

- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu di pertanggung jawabkan kepada Rapat Anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMA Negeri I Tanjunganem ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri I Tanjunganem sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana-program pendidikan SMA Negeri I Tanjunganem.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) serta penggunaan pengumpulan sumbangan SMA Negeri I Tanjunganem.


Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 14 - 3 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. IBNU SA'LAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Jawa Timur di Surabaya ;

3. Sdr.

- 3.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 - 4.Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - 5.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - 6.Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - 7.Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - 8.Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - 9.Sdr. Pembantu Bupati Warujayeng di - Warujayeng ;
 - 10.Sdr. Camat Tanjunganem di Tanjunganem;
 - 11.Sdr. Kepala Sekolah SMA Negeri I Tanjunganem ;
 - 12.Sdr. Ketua BP 3 SMA Negeri I Tanjunganem;
 - 13.Sdr. Kepala Bagian/Kompartemen dilingkungan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
-